

## **Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Tindakan Salah Tangkap (*Error In Persona*) disertai Penganiayaan terhadap Anak**

**Fauziah Balqis Sitorus<sup>\*</sup>, Chepi Ali Firman Zakaria**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup>fauziahbalqis909@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

**Abstract.** The Indonesian National Police is a state government that functions to maintain order, security in the community, protect and serve the community. The police are institutions authorized by the state in law enforcement. Investigators are officials authorized by law to carry out the investigation process. Wrongful arrests or mistakes during the arrest process have occurred several times. As happened to two high school students in Pasangkayu, West Sulawesi. This study aims to determine how the legal responsibility of investigators of the Indonesian National Police for wrongful arrest accompanied by persecution of children and protection for children who are victims of wrongful arrest or error in persona that occurred in Pasangkayu, West Sulawesi in review with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The method that the author uses is a normative juridical approach. Normative juridical research is an approach to the review of the legislation. Legal responsibility given to investigators for wrongful arrest accompanied by persecution will carry out a police professional code of ethics hearing, as well as legal protection provided to children in the form of legal aid and other assistance.

**Keywords:** *Liability, Police Investigator, Legal Protection.*

**Abstrak.** Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemerintahan negara yang berfungsi untuk menjaga ketertiban, keamanan dalam lingkungan masyarakat, mengayomi dan melayani masyarakat. Kepolisian adalah lembaga yang diberi wewenang oleh negara dalam penegakan hukum. Penyidik adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan proses penyidikan. Tindakan salah tangkap atau kekeliruan pada saat proses penangkapan sudah beberapa kali terjadi. Seperti yang terjadi pada dua siswa SMA di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum penyidik Kepolisian Republik Indonesia terhadap tindakan salah tangkap yang disertai penganiayaan terhadap anak serta perlindungan bagi anak yang menjadi korban salah tangkap atau error in persona yang terjadi di Pasangkayu Sulawesi Barat ditinjau dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan pada tinjauan terhadap perundang-undangannya. Pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada penyidik terhadap tindakan salah tangkap disertai penganiayaan akan menjalankan sidang kode etik profesi kepolisian, serta perlindungan hukum yang diberikan pada anak berupa bantuan hukum dan bantuan lainnya.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban, Penyidik Kepolisian, Perlindungan Hukum.*

## A. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pertama dan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat ketika terjadi kejahatan di lingkungan masyarakat. Kepolisian merupakan lembaga publik yang mempunyai kompetensi untuk mengatur ketertiban umum. Menurut Soebroto Brotodiredjo, kata polisi berasal dari kata Yunani kuno “politeia” yang berarti Polis atau pemerintahan kota. Merujuk pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 2, menjelaskan fungsi kepolisian adalah pemerintahan negara di bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tugas pokok dari kepolisian yaitu sebagai penegak hukum, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, memberikan perlindungan dan perlindungan hukum, serta mengayomi dan melayani masyarakat.

Anak adalah seseorang yang di bawah 18 tahun termasuk mereka yang masih dalam kandungan dianggap anak-anak. Anak merupakan makhluk yang rentan dan lemah, sehingga sering ditemukan anak ditempatkan dalam posisi yang dirugikan. Tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan serangkaian tanggung jawab yang harus terus menerus dipenuhi ditegakkan untuk melindungi hak-hak anak. Rangkaian kegiatan ini harus berkelanjutan dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, spiritual dan sosial anak. Anak merupakan salah satu objek yang jarang didengarkan hak suaranya, bahkan saat ini banyak ditemukan anak menjadi korban dari penganiayaan oleh orang dewasa. Para penyidik dalam menjalankan tugasnya harus memiliki cukup bukti untuk penangkapan.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai petugas kepolisian dalam tindak pidana, yaitu menahan tersangka suatu tindak pidana, menahan tersangka apabila terdapat cukup bukti untuk penyidikan, melakukan penyidikan terhadap tersangka untuk memperoleh keterangan mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan praktiknya, ketika proses penangkapan tidak menutup kemungkinan penyidik Kepolisian Republik Indonesia mengalami salah tangkap atau error in persona. Salah tangkap atau error in persona ini biasanya bermula terjadi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat menyebabkan akibat yang cukup besar, karena kesalahan tersebut akan terbawa ke langkah selanjutnya jika tidak segera diperbaiki. Salah tangkap adalah peristiwa kekeliruan atau salah paham pada saat proses penangkapan. Terjadinya salah tangkap tentu saja membuktikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia ceroboh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Kasus salah tangkap yang baru-baru ini terjadi pada Siswa SMA di Pasangkayu Sulawesi Barat. Dua siswa SMA tersebut menjadi korban salah tangkap yang disertai penganiayaan terhadap korban. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berdasarkan kode etik profesi dan peraturan kepolisian. Akibat peristiwa ini setiap anggota polisi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam menjalankan tugasnya dihadapan siding komisi kode etik Kepolisian Republik Indonesia atau siding disiplin Kepolisian Republik Indonesia. Peristiwa salah tangkap yang beberapa kali terjadi menunjukkan bahwa tidak profesionalnya pihak penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, padahal peristiwa ini sudah melanggar martabat seseorang dan hak asasi manusia.

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, metode pendekatan hukum normative atau penelitian hukum normatif (dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal), sebagai metode pendekatan, dan penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, oleh karena itu disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen, atau bahan tertulis hukum lainnya.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang manusia dan gejalanya. Maka dari itu dengan mengumpulkan data kemudian diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan tindakan salah tangkap yang disertai penganiayaan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindakan Salah Tangkap atau Error in Person Terhadap Anak yang Terjadi di Pasangkayu Sulawesi Barat**

Penyidik kepolisian berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang atau kelompok yang dicurigai sebagai pelaku. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 16. Penyidik merupakan aparat penegak hukum garda terdepan dalam penyelesaian masalah di masyarakat. Penyidik akan berinteraksi dengan korban, pelaku, saksi dan pihak manapun yang terkait. Proses penyidikan yang memungkinkan terjadi kekeliruan, yaitu salah tangkap yang diduga tersangka. Dua siswa SMA Pasangkayu yang menjadi korban atas kekeliruan para penyidik kepolisian.

Kepolisian juga memiliki prosedur dalam penangkapan anak agar penyidik tidak sewenang-wenang dalam proses penangkapan merujuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 19 yang berbunyi :

Dalam hal yang ditangkap adalah anak-anak, maka wajib diperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:

1. Hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali
2. Hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
3. Hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
4. Diperiksa di ruang pelayanan khusus;
5. Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
6. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Berdasarkan pasal 16 yang berbunyi :

Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
2. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
3. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Aparat penyidik kepolisian Polres Pasangkayu telah melanggar ketentuan pasal 19 dan pasal 16, berdasarkan peraturan-peraturan tersebut bagi anak yang terlibat hukum diperlukan pendampingan orang tua atau wali pada saat penangkapan anak. Dalam proses penangkapan dua siswa SMA tersebut para penyidik tidak memberikan ruang khusus sebagaimana dipersyaratkan undang-undang. Penyidik kepolisian Polres Pasangkayu terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dengan tidak menghormati hak-hak yang dimiliki korban. Pada proses penangkapan setiap orang yang hendak untuk ditangkap masih berstatus terduga atau yang diduga sebagai tersangka, penyidik kepolisian sudah sepatutnya memahami status tersebut. Proses penangkapan yang terjadi para penyidik terbukti melakukan penganiayaan kepada korban. Penganiayaan yang dilakukan penyidik kepolisian Polres Pasangkayu telah melanggar kode etik profesi kepolisian.

Negara Indonesia telah menerbitkan seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh penyidik dalam proses penegakan hukum, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 11, yang berbunyi :

(1) Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:

1. Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum
2. Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
3. Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
4. Penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
5. Korupsi dan menerima suap;
6. Menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
7. Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment);

8. Melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum;
9. Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.

(2) Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku.

Tindakan penyidik yang melakukan kekerasan dalam proses penangkapan melakukan kekerasan tentunya sudah melanggar hak asasi manusia dan akan dikenakan sanksi kode kepolisian berupa sidang Komisi Kode Etik Polri. Aparat penyidik yang dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pelanggaran atau kekerasan harus tunduk pada Kode Etik Profesi dan Perkap Nomor 1 Komite Etik Kepolisian Republik Indonesia. Aparat penyidik dapat dikenakan sanksi Kode Etik sebagaimana yang tertuang dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 107, Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:

1. sanksi etika; dan/atau
2. sanksi administratif.

Tindakan penyidik kepolisian polres Pasangkayu telah melanggar prinsip dan standar HAM yang terkandung dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang tertera, penyidik yang melanggar pasal 11 dapat dikenakan penjatuhan sanksi yang akan diputuskan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri. Penyidik yang diberikan sanksi berdasarkan pasal 11 ayat (2) sanksi dilakukan dimuka sidang dan media. Para penyidik berkewajiban untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri dengan biaya dari Satker Terperiksa. Sanksi terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yaitu sanksi administrative berupa rekomendasi untuk:

1. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
2. Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;
3. Pemberhentian Dengan Hormat;
4. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Menurut syara'jinayah adalah perbuatan yang dilarang karena perbuatan tersebut merugikan jiwa. Penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, menurut syara masa salah satu hukumannya adalah qisas, sesuai dalam firman Allah Swt yang tertuang dalam QS. Al-baqarah ayat 194. Merujuk dari ayat tersebut hukuman bagi pelaku penganiayaan cukup kejam namun Rasulullah SAW mengatakan hukuman tersebut ditetapkan berdasarkan Rahmat dan penuh dengan keadilan karena hukuman tersebut berdasarkan wahyu Allah Swt.

Melihat bahwa penyidik tersebut melakukannya tanpa ada unsur paksaan, sudah dewasa dan dalam keadaan sehat. Kemudian ada hukuman untuk pengganti qisas adalah diyat. Diyat adalah denda yang diberikan atas perbuatan melukai atau membunuh seseorang. Untuk kategori penganiayaan diyat tersebut ditentukan berdasarkan penganiayaan tersebut tergolong berat atau ringan. Melihat kedua korban tersebut, luka yang terdapat pada korban tergolong ringan, maka dari itu diyat dapat ditentukan dengan ukuran luka tersebut, atau jika dikaitkan dengan zaman sekarang dapat disebutkan biaya pengobatan, karena yang dapat menentukan jumlah diyat adalah hakim dan dokter.

Anak yang menjadi korban kekerasan aparat penegak hukum atau penyidik berhak untuk mendapatkan perlindungan. Berdasarkan pasal Pasal 16 yang berbunyi :

- a) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- c) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 18 :

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 59 :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 80 :

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Aparat penyidik kepolisian Polres Pasangkayu akibatnya dapat dijerat hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan hingga denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) atas tindakan salah tangkap yang disertai penganiayaan. Dua siswa SMA yang menjadi korban salah tangkap tersebut juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan lembaga lainnya yang terkait berupa perlindungan khusus seperti penanganan akibat luka dari penganiayaan dan bantuan hukum karena dianiaya tanpa alasan dan bukti yang tepat. Anak yang menjadi korban berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus langsung dari pemerintah setempat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik kepolisian Polres Pasangkayu telah melanggar pasal 11 dikarenakan melakukan penangkapan disertai penganiayaan. Tidak hanya itu Tindakan penyidik kepolisian Polres Pasangkayu melanggar prinsip dan standar HAM yang terkandung dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertanggungjawaban hukum yang akan dikenakan kepada penyidik Polres Pasangkayu adalah hukuman yang dijatuhkan melalui pertimbangan Komite Etik Polri dan media. Setelah itu, pemeriksa mendapat pelatihan pengembangan profesi atau pelatihan ulang di Pusdiklat Polri dan dikenakan sanksi yang lebih berat berupa dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda, dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
2. Anak yang menjadi korban salah tangkap yang disertai penganiayaan akan mendapatkan perlindungan Hukum yang ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berupa, anak berhak memperoleh perlindungan hukum berupa bantuan hukum, atau bantuan medis akibat luka yang didapatkan hingga bantuan psikis jika anak tersebut trauma. Aparat penyidik juga dapat terancam hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan hingga denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) atas tindakan salah tangkap yang disertai penganiayaan.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Soebroto Brotodirejo, Polri Sebagai Penegak Hukum, Sespimpol. Bandung.
- [2] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- [3] Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- [4] PakarKomunikasi.com, 5 Jenis Metode Penelitian Kualitatif-Pendekatan dan Karakteristiknya, <https://pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pada jam 16.00.
- [5] R. L. Sri, C. Ali, and F. Zakaria, "Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan," 2023. [Online]. Available:

<https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>

- [6] Muhammad Bayu Sutantiyo and Arinto Nurcahyono, “Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 101–106, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2872.
- [7] Inneke Dwi Cahya and Nandang Sambas, “Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 25–30, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2114.